

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding
Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000,00,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000,00,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.906.500.000.000,00,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa Obligasi ini terdiri dari 2 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.761.150.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.350.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31 Maret 2024 untuk Seri A dan tanggal 21 Maret 2026 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DIPAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH")
AAA(idn) (TRIPLE A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)



PT BNI SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	15 – 16 Maret 2023
Tanggal Penjatahan	:	17 Maret 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 Maret 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	21 Maret 2023
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	24 Maret 2023

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp2.906.500.000.000,- (dua triliun sembilan ratus enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan Rp2.761.150.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun.
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah Rp145.350.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31 Maret 2024 untuk Seri A dan tanggal 21 Maret 2026 untuk Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun untuk seri A dan 6,60 (enam koma enam nol persen) per tahun untuk seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	21 Juni 2023	21 Juni 2023
2	21 September 2023	21 September 2023
3	21 Desember 2023	21 Desember 2023
4	31 Maret 2024	21 Maret 2024
5	-	21 Juni 2024
6	-	21 September 2024
7	-	21 Desember 2024
8	-	21 Maret 2025
9	-	21 Juni 2025
10	-	21 September 2025
11	-	21 Desember 2025
12	-	21 Maret 2026

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan pembelian kembali dapat dilihat pada bab I Penawaran Umum.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut persetujuan tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
 - a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan;
 - c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar;
 - d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau
 - e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.
 - 1.2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; dan
 - d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.Untuk menghindari keraguan, ketentuan poin 1.2 di atas ini tidak berlaku dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.
 - 1.3. Melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha atau akuisisi oleh dan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
 - 1.4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :
 - a. terkait dengan Kegiatan Usaha; atau

- b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
- c. akuisisi oleh dan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak; atau
- d. Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwalianamanatan ini.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

- 1.5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk mengubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk fiber optik).
 - 1.6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.
 - 1.7. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya *non-recourse* yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
 - Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya *non-recourse* termasuk untuk menjaminkan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
 - 1.8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali dalam hal: (a) pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut akan berdampak negatif material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, atau (b) dalam hal Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :
 - 3.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan.
 - 3.2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus

telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.

Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.

Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

- 3.3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).
- 3.4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.
- 3.5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.
- 3.6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
 - a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan operasional atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini;
- 3.7. Menyampaikan kepada Wali Amanat :

- a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
- b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
- c. Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan mana yang lebih dahulu. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tahunan kepada OJK.
- e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan tengah tahun tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan kepada OJK.
- f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan keuangan triwulanan kepada OJK.
- g. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 3.16 huruf a dan b dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf d, e dan f. dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan.
- h. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.20, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian

Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.

- 3.8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terutang lainnya sehubungan dengan Emisi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- 3.9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Anak Perusahaan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam poin ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing Menara Telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaraan jasa akses internet atas Kegiatan Usaha Anak Perusahaan (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf g.
- 3.11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.
- 3.12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.
- 3.13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
- 3.14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan yang berlaku.
- 3.15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tertanggal 3 Desember 2020 yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.

3.16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari poin ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi, Perseroan diwajibkan :

- a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi lainnya (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center), termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan antara lain PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Selular, PT. XL Axiata Tbk, PT. Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison Group), Mitratel Group, Smartfren Group, dan/atau Centrama Group dan/atau entitas-entitas yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);
- b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima banding satu);

Sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 3.7 huruf f Perjanjian ini.

- Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas. Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman Bersih dalam paragraf ini tidak termasuk atau tidak mencakup utang Sewa Pembiayaan yang berarti tiap kontrak sewa-menyewa atau sewa-beli yang akan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, diperlakukan sebagai suatu sewa-menyewa keuangan (*financial lease*) atau sewa-menyewa modal (*operating lease*).
- Pinjaman bersifat non-recourse di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
- Yang dimaksud Running EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (*annualized*). Untuk menghindari keraguan, Running EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih, maka Running EBITDA yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) poin ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 3.7 huruf g Perjanjian ini.

3.17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;

3.18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

- 3.19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut. Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*). Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan ini sebagaimana tertuang pada subbab Kelalaian Perseroan bab ini.
- 3.20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud poin ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- 3.21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
 - a. Poin 2. huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 2. huruf-huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - c. Poin 2. huruf-huruf c dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas

pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Poin 2 huruf a dan poin 2 huruf b); atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*); atau
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditetapkan atas Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*);
3. Apabila :
 - a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*);maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya wajar Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi ini, kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat dan/atau afiliasinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada bab I Penawaran Umum.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 No. 22 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No.038/DIR/RATLTR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 telah mendapat peringkat:

AAA(idn)
(Triple A)

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan III Protelindo sejumlah maksimum Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp2.906.500.000.000,- (dua triliun sembilan ratus enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebesar Rp2.898.449.785.000 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) untuk melunasi dan/atau pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 ini tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau perjanjian pinjaman dari pihak ketiga.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widayastuti Sugianto pada tanggal 18 April 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022*)	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	270.023	4.716.985	1.397.819
Kas yang dibatasi penggunaannya	16	1.981	4.949
Piutang usaha:			
Pihak ketiga	1.734.931	2.169.829	1.239.151
Pihak berelasi	21.162	1.467	918
Piutang lain-lain:			
Pihak ketiga	14.686	8.601	33.562
Pihak berelasi	21.250	5.574	33.375
Beban dibayar di muka - jangka pendek	231.623	193.035	144.114
Pajak dibayar dimuka	385.347	213.563	115.717
Uang muka	49.656	55.613	18.085
TOTAL ASET LANCAR	2.728.694	7.366.648	2.987.690
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	36.456.335	32.951.482	22.757.823
<i>Goodwill</i>	15.475.841	15.475.044	360.279
Beban dibayar di muka - jangka panjang	314.094	385.979	433.058
Aset tak berwujud	1.092.773	1.184.458	983.947
Aset hak guna	6.253.079	6.676.348	5.264.096
Investasi instrumen keuangan	491.118	531.308	476.210
Piutang derivatif	232.513	-	-
Estimasi pengembalian pajak	385.491	303.304	6.524
Aset pajak tangguhan, neto	3.859	12.715	1.701
Aset tidak lancar lainnya	827.639	909.093	963.169
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.532.742	58.429.731	31.246.807
TOTAL ASET	64.261.436	65.796.379	34.234.497
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	1.044.718	521.678	534.866
Utang lain-lain	36.588	1.064.872	5.990
Akrual	1.502.090	1.094.697	508.590
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang sewa	407.071	353.254	281.301
Utang bank:			
Pihak ketiga	4.714.553	14.035.264	3.903.999
Pihak berelasi	1.246.430	1.396.933	169.884
Utang obligasi	2.020.569	1.008.211	35.918
Utang pajak	69.658	125.265	117.742
Pendapatan ditangguhkan	2.478.662	2.147.433	1.532.578
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	104.412	109.328	106.847
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.624.751	21.856.935	7.197.715
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang sewa	1.744.086	2.192.296	1.730.742
Utang bank:			
Pihak ketiga	23.368.468	17.918.562	7.653.032
Pihak berelasi	5.444.627	5.616.895	4.273.253
Utang obligasi	4.460.062	4.463.325	2.148.662
Provisi jangka panjang	512.360	477.534	423.204
Liabilitas pajak tangguhan, neto	896.791	977.527	461.458

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*)	2021	2021	2020
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	74.155	65.198		24.248
Pendapatan ditangguhkan	36.043	37.147		41.982
Utang derivatif	173.001	137.906		83.733
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	36.709.593	31.886.390		16.840.314
TOTAL LIABILITAS	50.334.344	53.743.325		24.038.029
EKUITAS				
Modal saham	332.262	332.262		332.262
Tambahan modal disetor	54.656	23.912		-
Saldo laba:				
Telah ditentukan penggunaannya	900	800		700
Belum ditentukan penggunaannya	13.332.598	11.651.398		9.789.405
Penghasilan komprehensif lain	188.375	13.655		44.085
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	13.908.791	12.022.027		10.166.452
Kepentingan nonpengendali	18.301	31.027		30.016
TOTAL EKUITAS	13.927.092	12.053.054		10.196.468
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	64.261.436	65.796.379		34.234.497

Keterangan:

*tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Pendapatan	8.107.101	6.067.060	8.635.346	7.445.426
Depresiasi dan amortisasi	-1.731.704	-1.295.963	-1.859.152	-1.643.451
Beban pokok pendapatan dan Lainnya	-451.441	-334.603	-480.354	-415.240
Beban Pokok Pendapatan	-2.183.145	-1.630.566	-2.339.506	-2.058.691
Laba Bruto	5.923.956	4.436.494	6.295.840	5.386.735
Beban penjualan dan pemasaran	-117.287	-87.669	-119.744	-105.644
Beban umum dan administrasi	-548.415	-405.313	-575.744	-495.396
Beban usaha lainnya, neto	-333.374	-12.227	-178.004	-175.555
Laba Usaha	4.924.880	3.931.285	5.422.348	4.610.140
Penghasilan keuangan, bruto	24.290	19.465	30.509	41.444
Pajak final atas penghasilan keuangan	-4.858	-3.893	-6.102	-8.289
Penghasilan keuangan, neto	19.432	15.572	24.407	33.155
Biaya keuangan	-1.754.286	-794.169	-1.370.274	-1.201.293
Laba Sebelum Beban Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	3.190.026	3.152.688	4.076.481	3.442.002
Beban pajak final	-372.567	-234.331	-334.886	-205.301
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.817.459	2.918.357	3.741.595	3.236.701
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-208.049	-288.685	-268.207	-340.003
LABA TAHUN BERJALAN	2.609.410	2.629.672	3.473.388	2.896.698
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	5.365	-3.026	-5.708	7.412
Pos yang akan Direklasifikasikan ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	190.082	-43.724	-23.369	17.174
Keuntungan dari investasi obligasi	-19.036	-2.089	-1.353	16.713
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	176.411	-48.839	-30.430	41.299
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.785.821	2.580.833	3.442.958	2.937.997
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.582.727	2.600.885	3.452.888	2.879.081
Kepentingan non pengendali	26.683	28.787	20.500	17.617

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
	2.609.410	2.629.672	3.473.388	2.896.698
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.757.447	2.552.046	3.422.458	2.920.380
Kepentingan nonpengendali	28.374	28.787	20.500	17.617
	2.785.821	2.580.833	3.442.958	2.937.997
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	777	783	1.039	867

Keterangan:

*tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ¹⁾	33,62%	9,22%	15,98%	15,36%
Laba Periode / Tahun Berjalan ¹⁾	-0,77%	33,84%	19,91%	19,82%
Total Aset ¹⁾	22,99%	57,18%	92,19%	22,90%
Total Liabilitas ¹⁾	23,56%	73,25%	123,58%	27,35%
Total Ekuitas ¹⁾	20,97%	18,33%	18,21%	13,53%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ²⁾	73,07%	73,12%	72,91%	72,35%
Laba Usaha Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan ³⁾	60,75%	64,80%	62,79%	61,92%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin) ⁴⁾	32,19%	43,34%	40,22%	38,91%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ⁵⁾	24,98%	30,45%	28,82%	28,41%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ⁶⁾	5,41%	6,71%	5,28%	8,46%
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas ⁷⁾	127,67%	128,26%	122,43%	142,42%
Liabilitas / Ekuitas ⁸⁾ (Debt to Equity Ratio)	361,41%	353,84%	445,89%	235,75%
Liabilitas / Aset (Debt to Asset Ratio) ⁹⁾	78,33%	77,97%	81,68%	70,22%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio) ¹⁰⁾	20,03%	89,60%	33,70%	41,51%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio) ¹¹⁾	1,98%	82,83%	21,58%	19,42%
Margin EBITDA ¹²⁾	86,22%	86,36%	86,38%	86,35%
Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ¹³⁾	3,21x	5,22x	3,98x	5,61x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan ¹⁴⁾	4,24x	2,09x	4,44x	2,52x
Rasio ISCR ¹⁵⁾	4,69x	7,92x	4,35x	6,88x

Keterangan:

*tidak diaudit

1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait.

2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

4) dihitung dengan membagi laba periode yang bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode tersebut.

5) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir periode tersebut.

6) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total aset pada akhir periode tersebut.

7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA^(I) dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode yang bersangkutan.

- (i) a. dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi serta beban pokok pendapatan lainnya pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantumkan dalam informasi tambahan ini.
- b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan.
- 13) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurang dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank.
- 14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA triwulan terakhir disetahunkan.
- 15) dihitung dengan membagi EBITDA triwulan terakhir disetahunkan dengan beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan Rasio
Rasio Penutupan Pembayaran Utang	Lebih besar dari 1,3
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan	Maksimum 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan dibawah ini khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto pada tanggal 18 April 2022 dengan opini tanpa modifikasian.

A. Analisa Kinerja Keuangan

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp8.107.101 juta meningkat sebesar 33,62% atau Rp2.040.041 juta dibandingkan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh 16enara1616o 16enara kami meningkat sebesar 8.069 menara atau 37,29% dari 21.639 menara pada periode yang berakhir pada 30 September 2022, di mana akusisi STP grup telah menyumbang peningkatan sebesar 7.304 menara. Jumlah sewa lokasi 16enara kami meningkat sebesar 14.573 sewa lokasi, atau 36,02%, dari 40.456 pada 30 September 2021 menjadi 55.029 pada 30 September 2022 Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan urbanisasi dan permintaan konsumen 16enara16 data di area dengan tingkat data 16enara16 yang tinggi. Pendapatan dari jasa lainnya bertumbuh signifikan sebesar Rp273.349 juta, atau 64,21% dari Rp425.727 juta di periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp699.076 juta di periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.635.346 juta meningkat sebesar 15,98% atau Rp1.189.920 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh 16enara1616o 16enara kami meningkat sebesar 7.317 menara, atau 34,22%, dari 21.381 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi 28.698 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Jumlah sewa lokasi 16enara kami meningkat sebesar 14.848 sewa lokasi, atau 37,95%, dari 39.127 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi 53.975 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa.

Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan aktivitas digitalisasi pada daerah perkotaan dan permintaan konsumen 17enara17 data di area dengan tingkat data 17enara17 yang tinggi. Pendapatan dari jasa lainnya bertumbuh sebesar Rp142.040 juta, atau 29,84% dari Rp476.010 juta di tahun 2020 menjadi Rp618.050 juta di tahun 2021.

Beban Pokok Pendapatan Lainnya

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp451.441 juta mengalami kenaikan sebesar 34,9% atau Rp116.838 juta dibandingkan Beban Pokok Pendapatan lainnya pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan disebabkan oleh biaya perawatan lokasi sebesar Rp64.436 juta, dari Rp221.451 juta pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp285.887 juta pada tanggal 30 September 2022 seiring dengan meningkatnya jumlah lokasi 17enara.

Beban Pokok Pendapatan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp480.354 juta meningkat sebesar 15,68% atau Rp 65.114 juta dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya perawatan lokasi sebesar Rp57.824 juta, dari Rp257.945 juta pada tahun 2020 menjadi Rp315.769 juta pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya jumlah lokasi Menara.

Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp4.924.880 juta meningkat sebesar 25,27% atau Rp993.595 juta dibandingkan Laba Usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di offset oleh beban depresiasi dan amortisasi dan beban pokok pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.422.348 juta meningkat sebesar 17,62% atau Rp812.208 juta dibandingkan Laba Usaha pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di offset oleh beban depresiasi dan amortisasi dan beban pokok pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

B. Analisis Posisi Keuangan Perseroan

Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp64.261.436 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp2.728.694 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp61.532.742 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.637.954 juta atau sebesar 62,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank dari Rp4.716.985 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp270.023 juta pada tanggal 30 September 2022 serta penurunan piutang usaha pihak ketiga dari Rp2.169.829 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.734.931 juta pada tanggal 30 September 2022.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.103.011 juta atau sebesar 5,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dari Rp32.951.482 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp36.456.335 juta pada tanggal 30 September 2022 serta penurunan aset hak guna dari Rp6.676.348 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp6.253.079 juta pada tanggal 30 September 2022. Meningkatnya aset tetap disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 28.698 menara pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi 29.708 menara pada tanggal 30 September 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.796.379 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp7.366.648 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp58.429.731 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.378.958 juta atau sebesar 146,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank dari Rp1.397.819 juta pada tahun 2020 menjadi Rp4.716.985 juta pada tahun 2021 serta peningkatan piutang usaha pihak ketiga dari Rp1.239.151 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.169.829 juta pada tahun 2021. Meningkatnya kas dan bank terutama disebabkan oleh dana yang disiapkan Perseroan untuk menyelesaikan tender wajib akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk serta untuk pembayaran utang bank yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dekat dan meningkatnya piutang usaha pihak ketiga dikarenakan peningkatan penjualan Perseroan serta berasal dari tambahan piutang usaha pihak ketiga PT Solusi Tunas Pratama Tbk yang ada pada laporan keuangan Perseroan pada tahun 2021.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.182.924 juta atau sebesar 86,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dari Rp22.757.823 juta pada tahun 2020 menjadi Rp32.951.482 juta pada tahun 2021 serta peningkatan Goodwill dari Rp360.279 juta pada tahun 2020 menjadi Rp15.475.044 juta pada tahun 2021. Meningkatnya aset tetap disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 21.381 menara pada tahun 2020 menjadi 28.698 menara pada tahun 2021 baik secara organik ataupun non organik (akuisisi) dan meningkatnya Goodwill disebabkan oleh transaksi akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp50.334.344 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp13.624.751 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp36.709.593 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.232.184 juta atau sebesar 37,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama karena penurunan utang bank jangka pendek dari Rp15.432.197 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp5.960.983 juta pada tanggal 30 September 2022 serta peningkatan utang obligasi dari Rp1.008.211 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp2.020.569 juta pada tanggal 30 September 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.823.203 juta atau sebesar 15,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp23.535.457 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp28.813.095 juta pada tanggal 30 September 2022 serta penurunan utang sewa jangka panjang dari Rp2.192.296 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.744.086 juta pada tanggal 30 September 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.743.325 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.856.935 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp31.886.390 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.659.220 juta atau sebesar 203,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dari Rp4.073.883 juta pada tahun 2020 menjadi Rp15.432.197 juta pada tahun 2021. Meningkatnya utang bank jangka pendek terutama disebabkan oleh pinjaman yang didapatkan Perseroan untuk akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.046.076 juta atau sebesar 89,35% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp11.926.285 juta pada tahun 2020 menjadi Rp23.535.457 juta pada tahun 2021. Meningkatnya utang bank jangka panjang terutama disebabkan oleh pinjaman yang didapatkan Perseroan untuk akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp13.927.092 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.874.038 juta atau sebesar 15,55% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.053.054 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan yang dioffset dengan dividen tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.053.054 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.856.586 juta atau sebesar 18,21% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan yang dioffset dengan dividen tahun berjalan.

C. Likuiditas, solvabilitas, imbal hasil ekuitas dan imbal hasil aset

Likuiditas

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 20,03% dan 33,70%.

Penurunan likuiditas pada 30 September 2022 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh Menurunnya aset lancar yang disebabkan oleh penurunan kas dan bank dari Rp4.716.985 juta pada tahun 2021 menjadi Rp270.023 juta pada periode 30 September 2022 yang di offset dengan penurunan utang bank pihak ketiga jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 33,70% dan 41,51%.

Penurunan likuiditas pada 31 Desember 2021 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh Meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.659.220 juta.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah sebesar 361,41% dan 353,84%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah sebesar 78,33% dan 77,97%. Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 445,89% dan 235,75%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 81,68% dan 70,22%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah sebesar 24,98% dan 30,45%, dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 28,82% dan 28,41%.

Penurunan pada imbal hasil ekuitas pada 30 September 2022 dibandingkan dengan 30 September 2021 disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sejumlah Rp20.262 juta dan kenaikan jumlah ekuitas dari Rp11.513.000 juta pada 30 September 2021 menjadi Rp13.927.092 juta pada 30 September 2022.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh persentase kenaikan laba usaha tahun berjalan sejumlah Rp576.690 juta lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah ekuitas sejumlah Rp1.856.586 juta.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing sebesar 5,41% dan 6,71%, sedangkan Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5,28% dan 8,46%.

Penurunan pada Imbal Hasil Aset di pada 30 September 2022 dibandingkan dengan 30 September 2021 disebabkan oleh kenaikan total aset sebesar 22,99%, dari Rp52.250.068 juta pada 30 September 2021 menjadi Rp64.261.436 juta pada 30 September 2022.

Penurunan pada Imbal Hasil Aset di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya total aset sebesar 92,19%, dari Rp34.234.497 juta pada tahun 2020 menjadi Rp65.796.379 juta pada tahun 2021.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198, tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,

M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 dan diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621, tanggal 2 Desember 2021. Persetujuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 (“**Anggaran Dasar Perseroan No. 198 Tahun 2020**”).

B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan saat Informasi Tambahan diterbitkan.

C. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0430688 tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127279.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ario Wibisono
 Komisaris : Kenny Harjo
 Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
 Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
 Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
 Direktur : Indra Gunawan
 Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
 Direktur : Anita Anwar

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

D. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Perseroan dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Perseroan.

Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia. Sekitar Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia. Sekitar 98,59% dari Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 60% dari Menara Telekomunikasi tersebut terletak di pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, yang merupakan pulau dengan jumlah dan kepadatan populasi yang tertinggi di Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan distribusi lokasi Menara Telekomunikasi Perseroan di wilayah-wilayah utama Indonesia per tanggal 30 September 2022.

Wilayah	Jumlah	Persentase
Jawa, Bali, NTT, NTB	17.709	59,61
Sumatera	6.782	22,83
Kalimantan	2.696	9,08

Wilayah	Jumlah	Persentase
Sulawesi	2.101	7,07
Maluku & Papua	420	1,41
Jumlah	29.708	100,00

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Hutchison 3 Indonesia	-	26%		32%
PT XL Axiata Tbk	29%	29%		29%
PT Telekomunikasi Selular	15%	14%		15%
PT Indosat Tbk	38%	15%		11%
Lainnya	18%	16%		13%
Jumlah	100%	100%		100%

Sumber: Perseroan

E. Portofolio Menara Telekomunikasi

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 29.708 Menara Telekomunikasi, terdiri dari 25.857 menara *greenfield* dan 3.851 menara *rooftop* yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 55.029 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 121.289 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan dan 10.236 aktivasi connectivity.

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak adalah lokasi menara. Sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak terletak berdekatan dengan yang lainnya. Per tanggal 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 29.708 Menara Telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tabel di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran portofolio menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak di wilayah-wilayah utama di Indonesia pada tanggal 30 September 2022:

Wilayah	Jumlah
Jawa, Bali, NTT, NTB	17.709
Sumatera	6.782
Kalimantan	2.696
Sulawesi	2.101
Maluku & Papua	420
Jumlah	29.708

Sumber: Perseroan

F. Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia, yakni PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Sebanyak 84% dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh dari 4 pelanggan, di antaranya PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Berikut ini adalah tabel pertumbuhan empat pelanggan terbesar Perseroan yang dilihat berdasarkan jumlah sewa lokasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Pelanggan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Telekomunikasi Selular	16%	16%		17%
PT Smartfren Telecom Tbk.	2%	5%		6%
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP)				29%

Pelanggan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Telecommunications)	-		26%	
PT XL Axiata Tbk.	32%		32%	32%
PT Indosat Tbk.	42%		16%	15%
PT Smart Telecom	6%		4%	1%

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah Menara Telekomunikasi Perseroan dan entitas anaknya yang disewakan kepada masing-masing pelanggan per tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

Pelanggan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Telekomunikasi Selular	8.900		8.746	6.597
PT Smartfren Telecom Tbk.	1.360		2.549	2.309
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	-		13.872	11.280
PT XL Axiata Tbk.	17.837		17.540	12.609
PT Indosat Tbk.	22.904		8.500	5.739
PT Smart Telecom	3.559		2.174	349
Lainnya	469		594	244
Jumlah	55.029		53.975	39.127

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 5% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Pelanggan	30 September		31 Desember			
	2022	2021	2021	2020	2021	2020
PT Hutchison 3 Indonesia	-	-	2.230.392	26%	2.351.186	32%
PT XL Axiata Tbk.	2.369.856	29%	2.479.392	29%	2.195.539	29%
PT Telekomunikasi Selular	1.242.305	15%	1.212.577	14%	1.115.520	15%
PT Indosat Tbk.	3.062.206	38%	1.289.403	15%	815.271	11%
Total	6.674.367	82%	7.211.764	84%	6.477.516	87%

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total Penjaminan (Rp)	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas (terafiliasi)	623.000.000.000	30.300.000.000	653.300.000.000	22,48
2.	PT BNI Sekuritas	676.000.000.000	32.000.000.000	708.000.000.000	24,36
3.	PT CIMB Niaga Sekuritas	805.000.000.000	32.000.000.000	837.000.000.000	28,80
4.	PT Mandiri Sekuritas	657.150.000.000	51.050.000.000	708.200.000.000	24,36
	Total	2.761.150.000.000	145.350.000.000	2.906.500.000.000	100,00

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dapat dilihat dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Konsultan Hukum	: Makes & Partners Law Firm
Notaris	: Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn.
Wali Amanat	: PT Bank Permata Tbk
Pemeringkat Efek	: PT Fitch Ratings Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan *softcopy* Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XI dari Informasi Tambahan. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirim melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 15 – 16 Maret 2023 pukul 09.00 dan ditutup pukul 15.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 15 Maret 2023	09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Kedua – 16 Maret 2023	09.00 WIB – 16.00 WIB

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No. Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 0123456789 Stephanus.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau

b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 17 Maret 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 20 Maret 2023 (*in good fund*) pukul 14.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank BCA	Bank BNI	Bank CIMB Niaga	Bank Muamalat Indonesia
Cabang Thamrin	Cabang Mega Kuningan	Cabang Graha CIMB Niaga	Cabang Bintaro Jaya
No. rekening: 2063263222	No. rekening: 0140034143	No. rekening: 800163442600	No. rekening: 3300234567
a/n : PT BCA Sekuritas	a/n : PT BNI Sekuritas	a/n : PT CIMB Niaga Sekuritas	a/n : PT Mandiri Sekuritas

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya dana hasil Penawaran Umum akan disampaikan ke Perseroan pada tanggal pembayaran yaitu 21 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 21 Maret 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-092/OBL/KSEI/2021 tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

- a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dalam bentuk softcopy melalui email selama tanggal Penawaran Umum Obligasi pada tanggal 15 – 16 Maret 2023 dari:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Website : www.bcasekuritas.co.id
Email : dcm@bcasekuritas.co.id
settlement@bcasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lt. 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp.: (021) 5084 7848
Faks.: (021) 5084 7849
Website: cns.co.id
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910
Telp.: (021) 2554 3946
Faks.: (021) 5793 6942
Website: bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website : www.mandirisekuritas.co.id
Email : Divisi-FI@mandirisek.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN